

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian secara umum antara lain: faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor rendahnya iman anak, faktor psikologis. Berdasarkan kasus yang penulis teliti dalam perkara anak nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg, maka faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor rendahnya iman anak dan faktor psikologis anak.
2. Implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg dilakukan pada tahap pemeriksaan anak di pengadilan negeri karena pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dapat diupayakan diversifikasi dan tidak mencapai kesepakatan diversifikasi. Meskipun ancaman pidana anak tidak dibawah 7 (tujuh) tahun namun hakim tetap mengupayakan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg pada tahap pemeriksaan anak di pengadilan negeri. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah diversifikasi

dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menghadirkan anak, korban, penuntut umum, penasehat umum, pembimbing kemasyarakatan dan perwakilan masyarakat. Musyawarah diversifikasi berhasil mencapai hasil kesepakatan berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian dan penyerahan kembali kepada orang tua. Setelah itu, hakim mengeluarkan penetapan nomor 2/Pen.Div/2020/PN.Krg Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg tertanggal 17 Maret 2020 mengenai penghentian pemeriksaan perkara anak.

3. Pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, yang mana hal tersebut merupakan pertimbangan utama hakim. Kemudian hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan bapas, dukungan keluarga dan masyarakat. Adanya penetapan ketua pengadilan negeri mengenai penunjukan hakim anak untuk melaksanakan diversifikasi dan adanya persetujuan dari korban juga menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan diversifikasi terhadap kasus anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg.
4. Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dalam Islam. Bahwa pencurian dalam Islam ditetapkan sanksi pidananya dalam QS. Al Maidah (38) namun terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak belum terdapat

secara tegas ancaman hukumannya dalam ketentuan syara. Berdasarkan hadist riwayat Tirmidzi, terdapat pengecualian terhadap orang yang dikenai pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah anak sampai usia baligh. Jarimah hudud yang dilakukan anak dalam hal anak melakukan pencurian menyebabkannya tidak dihukum had atau potong tangan karena anak yang belum baligh merupakan kategori belum mukallaf tetapi tidak menutup kemungkinan anak dapat dikenakan hukuman ta'zir oleh ulil amri dengan melihat kemampuan dan kesanggupan dari anak sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah (286) dan ditentukan sesuai tujuan pencegahan dan perbaikan dilihat dari besar kecilnya jarimah. Hukuman ta'zir yang diberikan kepada anak dapat berupa hukuman yang mendidik anak agar dapat lebih baik lagi.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kerjasama atau konsolidasi antara Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam rangka penerapan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak sehingga dapat tercipta kesepakatan melalui keputusan bersama antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana anak agar dapat saling bekerja sama secara optimal untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Polri dan Kejaksaan seharusnya lebih memperhatikan latar belakang anak melakukan tindak pidana sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penanganan perkara anak melalui upaya diversi dengan pendekatan

*restorative justice* dan sebisa mungkin pemidanaan dilakukan sebagai *ultimum remedium* demi kepentingan terbaik bagi anak.

3. Untuk aparat penegak hukum, masyarakat dan khususnya orang tua anak, perlu melakukan pendekatan, pengawasan, pembinaan dan sosialisasi secara berkesinambungan agar dapat meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak.